



**PENETAPAN**

Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Kudus, 02-06-1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dukuh Xxxxxxxx RT.001 RW.012, Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds, tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah kandung Pemohon dengan Ibu kandung Pemohon, selama pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - **Kakak kandung Pemohon**, Laki-laki;
  - **PEMOHON (Pemohon)**, perempuan;
  - **Adik kandung Pemohon**, Laki-laki;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dengan calon suami Pemohon yang bernama **Calon suami**

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir : Kudus, 27-06-1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tebang tebu, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 002 RW 011, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Kudus;

3. Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai hidup dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
4. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx, namun ditolak Karena wali adhol;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2009 begitu pula kakek Pemohon dari pihak ayah Pemohon juga telah lama meninggal dunia;
6. Bahwa ayah Pemohon dan kakek dari ayah Pemohon telah meninggal dunia oleh karena itu yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak laki-laki Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon**, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat di RT.001 RW.012, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx, **namun kakak Pemohon tersebut tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;**
7. Bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** tidak mau menjadi wali nikah Pemohon, kemudian Pemohon meminta Adik laki-laki Pemohon yang bernama **Adik kandung Pemohon**, NIK.3319091710890001, tempat tanggal lahir, Kudus, 17-10-1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat di RT.001 RW.012, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxx untk menjadi wali Pemohon, **namun adik Pemohon tersebut juga tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan dilarang oleh kakak Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon ;**
8. Bahwa permohonan pernikahan yang didaftarkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana surat Nomor : xxxxxxxxxxx tertanggal 31 Mei 2024 dengan alasan wali nikah Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** dan **Adik kandung Pemohon**

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia dan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

9. Bahwa adik kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon dan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
10. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
11. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon;
12. Bahwa Pemohon telah berupaya keras melakukan pendekatan dan membujuk adik kandung Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi adik kandung Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya;
13. Bahwa penolakan adik kandung Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan juga ibu rumah tangga serta mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi sorang suami dan kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh tebang tebu dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam (tidak ada hubungan nasab, darah maupun sesusuan) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam;
14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin nikah kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama **Calon suami Pemohon**;
  3. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Kakak kandung Pemohon** dan **Adik kandung Pemohon** adalah wali adhol;
  4. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
- apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan saudara kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 18-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 18-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx. atas nama **PEMOHON** dan xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4.) Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 06 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5.) Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 01-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 01-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, xxxxxxxxg-xxxxxxxg bernama :

1. **saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan Xxxx kab. Kudus. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Pemohon**;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai buruh tebang tebu dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2009 begitu pula kakek Pemohon dari pihak ayah Pemohon juga telah lama meninggal dunia
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon namun saudara kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** dan **Adik kandung Pemohon** menolaknya;
- Bahwa alasan penolakan kakak kandung Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** tersebut adalah **tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas**;
- Bahwa saksi juga sudah melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon, namun walinya tetap tidak mau;
- Bahwa alasan penolakan adik kandung Pemohon yang bernama **Adik kandung Pemohon** tersebut adalah karena **dilarang oleh kakak Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon**

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan saudara kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai hidup dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, kab. Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai buruh tebang tebu dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2009 begitu pula kakek Pemohon dari pihak ayah Pemohon juga telah lama meninggal dunia
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon namun saudara kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** dan **Adik kandung Pemohon** menolaknya;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penolakan kakak kandung Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** tersebut adalah **tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas**;
- Bahwa alasan penolakan adik kandung Pemohon yang bernama **Adik kandung Pemohon** tersebut adalah karena **dilarang oleh kakak Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon**;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan saudara kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai hidup dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Pemohon**, namun wali nikah Pemohon bernama **Kakak kandung Pemohon (kakak kandung Pemohon)** menolaknya dengan alasan yang tidak jelas dan **Adik kandung Pemohon (adik kandung Pemohon)** menolaknya dengan alasan **dilarang oleh kakak Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon**, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx,

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya perkara ini dapat diajukan di pengadilan agama yang berada di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxxxxx** (Pemohon) dan Bukti P.3 berupa Akte Cerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **xxxxxx** (Pemohon) adalah anak kandung **dari Ayah kandung Pemohon** serta **xxxxxxxxx** (Pemohon) berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun oleh KUA tersebut ditolak karena wali nikah Pemohon menolak menjadi wali nikah, sehingga Pemohon harus mendapatkan penetapan wali adhal terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa Surat Kematian, membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon **telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2009;**

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon dan Bukti P.7 berupa Kartu Keluarga, membuktikan bahwa calon suami Pemohon tersebut berstatus **duda cerai mati**, dan berdomisili di wilayah kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Pemohon** ;
3. Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai hidup dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh tebang tebu dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan.;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2009 begitu pula kakek Pemohon dari pihak ayah Pemohon juga telah lama meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** dan atau adik kandung Pemohon yang bernama **Adik kandung Pemohon** ;
6. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon namun saudara kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon (kakak kandung Pemohon)** menolaknya dengan alasan yang tidak jelas dan **Adik kandung Pemohon (adik kandung Pemohon)** menolaknya dengan alasan **dilarang oleh kakak Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon**;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan kakak kandung Pemohon yang bernama **Kakak kandung Pemohon** dan begitu pula adik kandung Pemohon yang bernama **Adik kandung Pemohon** tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) xxxxxxxxx xxxxx oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan '*adlal*' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "*adlal*" dan "*alasan yang sah*" yang dijadikan dasar menentukan "*adlal*" atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang dimaksud "*adlalnya wali*" adalah sebagai berikut yang Artinya: *Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang*

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan xxxxxxxxg-xxxxxxxg calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan saudara kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan **kakak kandung Pemohon** dan **adik kandung Pemohon** selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya **dengan** alasan yang tidak jelas adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan **saudara kandung Pemohon** kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga, dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

Artinya : *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran wali nikah Pemohon di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon hadir di persidangan, maka hal tersebut telah membuktikan keadloan wali nikah Pemohon sebagaimana termaktub dalam kitab l'anatut Tholibin juz III halaman 319, yang berbunyi sebagai berikut :

وثبتت توارى الوالى وتعززه زوجها الحاكم

Artinya : *"Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama **Kakak kandung Pemohon** dan **Adik kandung Pemohon** harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Kakak kandung Pemohon** dan **Adik kandung Pemohon** adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx berhak menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**Calon suami Pemohon**) sebagai wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. xxxxxxxxg-xxxxxxxg sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**

**Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

**Melisa Citra Wardhani, S.H.**

## Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Wali Pemohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	: Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

=====